



PERATURAN NAGARI

KUBU TAPAN

NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

NAGARI



KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATRA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020



PERATURAN NAGARI KUBU TAPAN
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
(APBNag)
NAGARI KUBU TAPAN
TAHUN 2020

KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT setelah melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Nagari Kubu Tapan dan Musyawarah penetapan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2020, Pemerintahan Nagari Kubu Tapan dan Bamus Nagari Nagari Kubu Tapan, serta pelaku-pelaku yang terlibat di Nagari telah berhasil membahas dan menyepakati Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Nagari Kubu Tahun 2020.

Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari adalah bagian dari perencanaan Belanja Nagari Kubu Tapan Tahun 2020, dan ini sesuai dengan hasil dari usulan masyarakat yang berawal dari kegiatan MUSRENBANG dan Penetapan RKP Nagari, maka berhasil menyelesaikan Dokumen perencanaan Anggaran dan Belanja Nagari (APBNag) Nagari Kubu Tahun 2020 ini.

Dokumen ini penyusunannya telah melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak orang serta unsur yang terkait dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Kubu Tapan untuk kegiatan tahun 2020.

Meskipun mungkin banyak kekurangan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Kubu Tapan ini tetapi Dokumen ini adalah bagian dari perencanaan kegiatan Nagari Kubu Tapan yang akan didanai pada tahun ini sesuai dengan hasil musyawarah dan usulan Masyarakat Nagari.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim penyusunan APBNag Kubu Tapan yang telah sesuai dengan proses atau tahapan-tahapan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Permendes 20 tahun 2018 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa tahun anggaran, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Harapan kami semoga dokumen ini menjadi landasan pijak dalam melaksanakan roda pemerintahan di Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten pesisir Selatan dan semoga seluruh perencanaan ini terealisasi sesuai dengan cita-cita masyarakat Nagari Kubu Tapan Tapan.

Kubu Tapan, 28 Februari 2020

TIM PEYUSUN

DAFTAR ISI

COVER / SAMPUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

KELENGKAPAN

1. REKOMENDASI KECAMATAN.
2. SURAT KEPUTUSAN DAN LEMBAR HASIL EVALUASI CAMAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (APBNag) KUBU TAPAN TAHUN 2020.
3. PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (APBNag) KUBU TAPAN TAHUN 2020.
4. PERATURAN WALI NAGARI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (APBNag) KUBU TAPAN TAHUN 2020.
5. KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN NAGARI TENTANG APBNag MENJADI PERATURAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020.
6. BERITA ACARA TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI RANCANGAN PERNAG TENTANG APBNag TAHUN 2020.
7. BERITA ACARA DAN DAFTAR HADIR MUSYAWARAH PEMBAHASAN RANCANGAN APBNag TAHUN 2020.
8. BERITA ACARA DAN DAFTAR HADIR MUSYAWARAH PENETAPAN RANCANGAN APBNag TAHUN 2020.
9. REKENING KORAN GIRO.
10. FOTO COPY NPWP.



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jl. Kampung Tengah – Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan,
Kode Pos : 25673, email : kec.rahultapan@gmail .com
PASAR BERIANG

Nomor : 900 / *Lo* / CRAH-2020
Lampiran : -
Perihal : Pengantar APB Nagari
Tahun Anggaran 2020.

Ps.Beriang, 28 Februari 2020

Kepada

Yth. 1. Kepala BPKD Kabupaten
Pesisir Selatan
2. Kepala DPMDPP&KB
Kabupaten Pesisir Selatan

di-

Painan.

Sehubungan dengan pengajuan rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari tahun 2020, maka telah keluar hasil evaluasi oleh Tim Kecamatan melalui Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan.

Sehubungan dengan hal diatas, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak hal sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi tersebut sudah ditindaklanjuti dan sudah melampirkan berkas sesuai dengan arahan tim evaluasi;
2. Sesuai point 1 diatas, maka dengan ini kami sampaikan kepada Bapak Peraturan Nagari tentang APB Nagari:
 1. Nagari Talang Koto Pulai Tapan
 2. Nagari Sungai Pinang Tapan
 3. Nagari Tebing Tinggi Tapan
 4. Nagari Binjai Tapan
 5. Nagari Talang Balarik Tapan
 6. Nagari Limau Purut Tapan
 7. Nagari Sungai Gambir Sako Tapan
 8. Nagari Kampung Tengah Tapan
 9. Nagari Kubu Tapan
 10. Nagari Simpang Gunung Tapan

Demikian kami sampaikan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

f **CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN**

MAR ALAMSYAH, S.STP.MA
Nip. 19830310 200112 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan) di Painan



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jl. Kubu- Bunjai, Nagari Kubu Tapan,
Kode Pos : 25673, email : kec.rahultapan@gmail .com
PASAR BERIANG

KEPUTUSAN
CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
NOMOR : 900/ /KPTS-C.RAH / 2020

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

- Menimbang** :
- a. Surat Wali Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Nomor : 138/01/WN-KT /II/ 2020.
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi Dana kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jo Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) .
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksana undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Beritan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelola Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelola Dana Desa;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2020;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
20. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

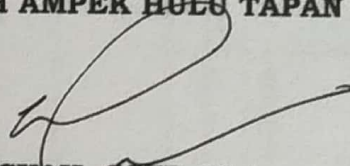
- KESATU** : Evaluasi rancangan Peraturan Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Wali Nagari Bersama Bamus Nagari telah melakukan penyempurnaan sebagai tindakan lanjut dari Evaluasi awal terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 berdasarkan beberapa hasil evaluasi awal terhadap rancangan peraturan ini.
- KETIGA** : Dalam hal ini bagi Wali Nagari dan Bamus Nagari yang tidak menindaklanjuti Hasil Evaluasi awal dan ditetapkan menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Wali Nagari bertanggung jawab sepenuhnya/Mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pasar Beriang
Pada Tanggal : 27 Februari 2020

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN



MAR ALAMSYAH, SSTP, M.A

Nip. 19830310 200112 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Kepala BPKD Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Kepala DPMDPP&KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
6. Ketua Bamus Nagari Kubu Tapan.

Format panduan Evaluasi APB Nagari

Lembar Evaluasi APB Nagari

Kabupaten

: Peisir Selatan

Kecamatan

: Ranah Ampek Hulu Tapan

Nagari

: Kubu Tapan

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah di terima dari Nagari secara lengkap	✓	-		
1.2	Apakah pengajuan Rancangan PerNag tentang APB Nagari atau Rancangan PerNag tentang Perubahan APB Nag dilakukan tepat waktu	✓	-	Keputusan hasil Musyawarah Bamus Pembahasan dan Penyepakatan PerNag tentang APB Nagari/Perubahan APB Nagari (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah di sepakati bersama. PerNag tentang APB Nag/PerNag tentang Perubahan APB Nagari harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk di evaluasi
1.3	Apakah BAMUS telah menyepakati Rancangan PerNag tentang APB Nagari/ Rancangan PerNag tentang Perubahan APB Nagari	✓	-	Keputusan hasil Musyawarah BAMUS Pembahasan dan Penyepakatan PerNag tentang APB Nag/Perubahan APB Nagari	Berdasarkan Permendagri mengenai BAMUS
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas: <i>Penyusunan APB Nagari telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada</i>					
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Nagari/Perubahan APB Nagari				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan PerNag tentang APBNag/Perubahan APB Nag disusun berdasarkan RKP/Nag/RKPNag Perubahan tahun berkenaan	✓	-	RKP Nagari atau RKP Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓	-		
2.2	Pendapatan				

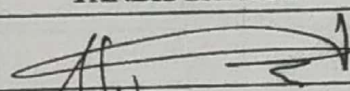
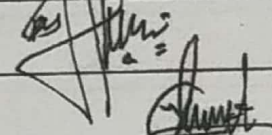
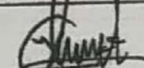
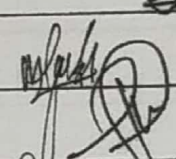
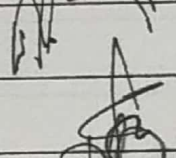
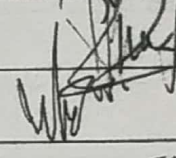
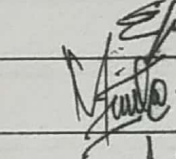
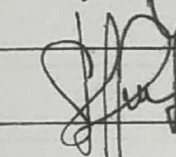
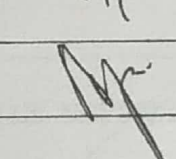
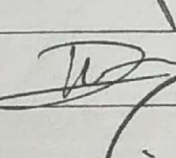
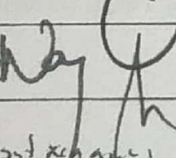
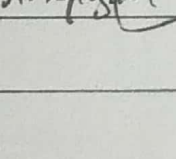
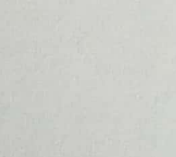
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari rasional dan realistis, serta di dapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Nagari	-	✓	PerNag terkait PANagari (misal PerNag tentang Pungutan, dll)	Belum ada Nagari yang memiliki Pendapatan Asli Nagari (PAN)
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	✓	-		
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓	-		
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Nagari telah sesuai dengan Kewenangan Nagari	✓	-	Perbup/ Perwal Inventaris Kewenangan Nagari	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran(multiyears)	-	✓		
2.3.4	Apakah belanja Nagari yang ditetapkan dalam APB Nagari paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tunjangan Wali Nagari; 2. Operasional Pemerintahan Nagari; 3. Tunjangan dan Operasional BAMUS 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.	✓ ✓ ✓ -	✓		
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Wali Nagari dan Perangkat Nagari sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.	✓	-	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Wali Nagari dan Perangkat Nagari	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BAMUS, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.	✓	-	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Wali Nagari dan Perangkat Nagari	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	✓	-	Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturanPerundang-undangan	✓	-		
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan	-	✓		
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Nagari	-	✓	Peraturan Nagari tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMNag	-	✓		
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMNag, telah	✓	-	Peraturan Nagari tentang	

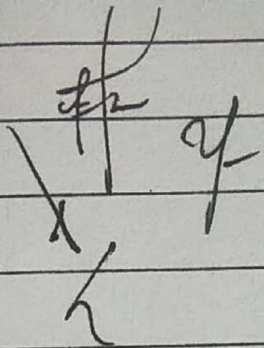
	sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Nagari dan memenuhi nilai kelayakan usaha			PERUBAHAN DOMING dan MAHA analisa kelayakan usaha
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Nagari, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya	✓	-	
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APB Nagari, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	✓	-	
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas: Perubahan APB Nagari telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada.				

Evaluasi dilakukan tanggal: 27 Februari 2020	Tandatangan Ketua Tim Evaluasi	
Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):		
• Untuk di setujui Bupati	Nama :	MAR ALAMSYAH, SSTP.MA
• Untuk Diperbaiki Nagari	Jabatan :	CAMAT

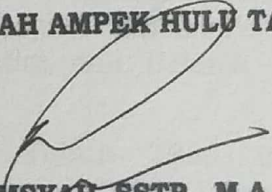
DAFTAR HADIR
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Hari / Tanggal : Kamis / 27 Februari 2020
Acara : Evaluasi APB Klagan
Tempat : Kantor Camat Rahul Tapan.

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Pedi Rahmawati	Seknag DKS	
2.	Reni Yulianti	Seknag LPT	
3.	Fannes Yoliand	Seknag SGT	
4.	Mari Okta Mulya	bandara K-TT	
5.	IWA S Fitriyeni	Sek-NAS KTT	
6.	Isma muhammadani	Seknag DKS Jingga	
7.	ZENDRIAD, Purni	Seknag Kurnipura	
8.	Sis Josnasfu	Seknag TUP	
9.	WATI MILASARI	KORU KEUANGAN	
10.	Eptiawati	PLD	
11.	MILA KARMILA	SEKNAG SAKO	
12.	WINDA OKTIARINI	KORU KEUANGAN	
13.	SISJOSNASFU	Seknag TL. Koro PULAI	
14.	SILVIA Martha	PLD	
15.	Agus Subarnata	PLD	
16.	Deni Susila	Kas. Pem	
17.	Dzdr. Dwiyantra	PLD	
18.	AMRIZON	Seknag	
19.	YEFRI SAE	Kabid Purni	
20.	Rina Deswanti	Kas. Keuangan apot. Klagan	
21.			

22.	TAVIF Yanto	Kasi Elcobang	
23.	MARALAM, S-HUT	Kasi Kasso	
24.	Nur'aini	Sekelam	
25.	MIFTAH UDIN	Kasi Bel	
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN


MAR ALAMSYAH, SSTP., M.A
NIP. 19830310 200112 1 001



**WALI NAGARI KUBU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI KUBU TAPAN
NOMOR 03 TAHUN 2020**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI KUBU TAPAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan di Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan

- Permasyarakatan Nagari;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
 19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
 20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
 21. Peraturan Nagari Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KUBU TAPAN
Dan
WALI NAGARI NAGARI KUBU TAPAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI KUBU TAPAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kubu Tapan Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari	Rp.	1.327.684.000,00
2. Belanja Nagari	Rp.	1.328.684.000,00
Surplus/Defisit	Rp.	(18.048.655,81)
3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	18.048.655,81
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	0,00
Surplus/Defisit	Rp.	18.048.655,81
Sisa Lebih Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kubu Tapan sebagaimana dimaksud pada Pasal I tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Lampiran yang dimaksud pada Pasal 2 memuat :

- a. APB Nagari;
- b. Daftar Penyertaan Modal, jika tersedia;
- c. Daftar Dana Cadangan, jika tersedia;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun Anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan pelaksanaan APB Nagari.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Nagari melaksanakan kegiatan untuk kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Nagari dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan diusulkan dalam Rancangan Anggaran Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari.
- 4) Kegiatan yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Nagari dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Nagari;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal Nagari.

Pasal 6

Dalam hal terjadi

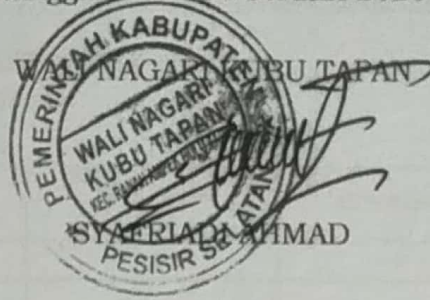
- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Pasal 7

Peraturan Nagari Kubu Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Kubu Tapan

Ditetapkan di : Kubu Tapan
pada tanggal : 28 Februari 2020



Diundangkan di : Kubu Tapan
pada tanggal : 28 Februari 2020

SEKRETARIS NAGARI KUBU TAPAN

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zendriadi Putra'.

ZENDRIADI PUTRA
LEMBARAN NAGARI KUBU TAPAN
TAHUN 2020 NOMOR 03

LAMPIRAN
PERATURAN NAGARI KUBU TAPAN
NOMOR 03 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI KUBU TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.327.684.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.328.684.400,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	395.027.880,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	572.941.515,57	
5.3.	Belanja Modal	373.374.660,24	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.425.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.346.769.055,81	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(18.084.655,81)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	18.084.655,81	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	18.084.655,81	
	PEMBIAYAAN NETTO	18.084.655,81	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kubu Tapan, 28 Februari 2020

 WALINAGARI
 KUBU TAPAN
 KEC. RANAH AMPUN
 KABUPATEN KUBU RAYA
 SYAERIDI AHMAD

LAMPIRAN
PERATURAN NAGARI KUBU TAPAN
NOMOR 03 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI KUBU TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.327.684.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.328.684.400,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	508.309.474,28	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	463.033.700,34	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	282.000.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	282.000.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	8.627.880,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	8.627.880,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	50.674.320,34	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.674.320,34	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	52.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	52.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragar, Listrik dll)	15.400.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	5.400.000,00	
1.1.91		Penyediaan Insentif Pemungutan PBB	1.931.500,00	PBH
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.931.500,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	10.278.110,24	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	4.278.110,24	DLL, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	4.278.110,24	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	6.000.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9.350.750,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3.067.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.067.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	6.283.750,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.283.750,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	25.646.913,70	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.706.913,70	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.706.913,70	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.250.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	16.690.000,00	DDS, PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.690.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	713.213.995,23	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	145.497.445,23	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	103.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	103.800.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	29.685.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.685.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	12.012.445,23	DDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	512.445,23	
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	11.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	34.240.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	27.240.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.240.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	7.000.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.620.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	4.380.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	369.976.550,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	152.747.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	152.747.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	141.108.550,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	141.108.550,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sekan dll)	16.121.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	16.121.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	60.000.000,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	112.500.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	60.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.06		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	52.500.000,00	DDS
2.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.500.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	10.000.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.160.000,00	
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	2.840.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	41.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balloho Dll)	36.200.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	4.800.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>73.463.086,30</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	21.600.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	8.000.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	13.600.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.600.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	27.550.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	27.550.000,00	DDS, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.550.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	13.913.086,30	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	3.500.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	10.413.086,30	DDS
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.413.086,30	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.400.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	5.000.000,00	PBH
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.400.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>46.357.500,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	13.800.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	13.800.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	32.557.500,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	32.557.500,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.557.500,00	DDS
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D</u>	<u>5.425.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.425.000,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	5.425.000,00	
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.425.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.346.769.055,81	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(18.084.655,81)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	18.084.655,81	
		PEMBIAYAAN NETTO	18.084.655,81	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	





**WALI NAGARI KUBU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI KUBU TAPAN
NOMOR 01 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI KUBU TAPAN

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun Anggaran 2020, maka perlu menyusun Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kubu Tapan Tahun Anggaran 2020;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Penjabaran Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Transfer Dana Desa;
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari,

- Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
 19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
 20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
 21. Peraturan Nagari Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI KUBU TAPAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kubu Tapan Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari	Rp.	
a. Transfer	Rp.	1.327.684.400,00
b. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	1.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.328.684.400,00
2. Belanja Nagari		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp.	508.309.474,28
b. Bidang Pembangunan	Rp.	713.213.995,23
c. Bidang Pembinaan	Rp.	73.463.086,30
d. Bidang Pemberdayaan	Rp.	46.357.500,00
e. Bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Nagari	Rp.	5.425.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.346.769.055,81
Surplus/Defisit	Rp.	(18.084.655,81)
3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan pembiayaan	Rp.	18.084.655,81
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	18.084.655,81
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kubu Tapan Tapan sebagaimana dimaksud pada Pasal I tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini.

Pasal 3

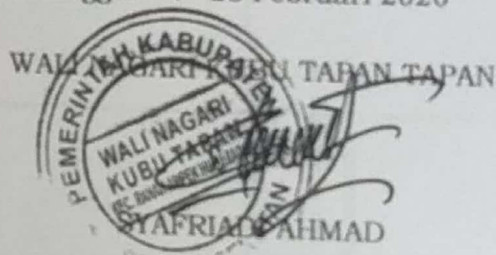
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Nagari yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan Anggaran DPA yang disusun oleh Wali Nagari dan Pelaksana Pengelola Keuangan Nagari pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Kubu Tapan Tapan

Ditetapkan di : Kubu Tapan
pada tanggal : 28 Februari 2020



Diundangkan di : Kubu Tapan
pada tanggal : 28 Februari 2020

SEKRETARIS NAGARI KUBU TAPAN

ZENDRIADI PUTRA

LEMBARAN NAGARI KUBU TAPAN
TAHUN 2020 NOMOR 01

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI KUBU TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.2.	Pendapatan Transfer			1.327.684.400,00	
4.2.1.	Dana Desa			838.500.000,00	
4.2.1.01	Dana Desa			838.500.000,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			23.274.200,00	
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			23.274.200,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			465.910.200,00	
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			465.910.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain			1.000.000,00	
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya			0,00	
4.3.5.01	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya			0,00	
4.3.6.	Bunga Bank			1.000.000,00	
4.3.6.01	Bunga Bank			1.000.000,00	
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah			0,00	
4.3.7.99	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah			0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN			1.328.684.400,00	
5.	BELANJA				
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
01.01.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			508.309.474,28	
1.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			463.033.700,34	
1.01.01.	Belanja Pegawai	1	Tahun	51.600.000,00	ADD
				51.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	DANA
1	2					
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	Tahun	51.600.000,00	ADD
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			36.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			15.600.000,00	
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1	tahun	282.000.000,00	ADD
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			282.000.000,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			282.000.000,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	1	tahun	220.800.000,00	ADD
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			61.200.000,00	
1.01.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			8.627.880,00	
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai	1	tahun	8.627.880,00	ADD
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			8.627.880,00	
1.01.03.	5.1.3.02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa			4.771.200,00	
1.01.03.	5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	1	Tahun	2.246.400,00	ADD, DLL
1.01.03.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			1.610.280,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)			50.674.320,34	
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1	Tahun	50.674.320,34	ADD, DLL
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			20.892.320,34	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			6.959.570,34	
1.01.04.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	1	Tahun	1.260.000,00	ADD, DLL
1.01.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			1.230.000,00	
1.01.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/si Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			870.000,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1	Tahun	972.750,00	ADD, DLL
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.800.000,00	
1.01.04.	5.2.1.08	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			4.800.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1	Tahun	13.500.000,00	ADD, DLL
1.01.04.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			13.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			10.980.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			9.260.000,00	
1.01.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			1.720.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			1.302.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			1.260.000,00	
1.01.04.	5.2.5.99	Belanja Admin Bank			42.000,00	
1.01.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			4.000.000,00	
1.01.04.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			1.000.000,00	
1.01.04.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			3.000.000,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	1	Tahun	52.800.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			52.800.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			52.800.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			52.800.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1	Tahun	15.400.000,00	ADD
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.945.000,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.310.000,00	
1.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			250.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			985.000,00	
1.01.06.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			2.400.000,00	
1.01.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.400.000,00	
1.01.06.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.400.000,00	
1.01.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.655.000,00	
1.01.06.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.755.000,00	
1.01.06.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			900.000,00	
1.01.06.	5.3.	Belanja Modal			5.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
1.01.06.	5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			5.400.000,00	
1.01.06.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			5.400.000,00	
01.01.91		Penyediaan Insentif Pemungutan PBB	1	Pajak	1.931.500,00	PBH
01.01.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.931.500,00	
01.01.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			931.500,00	
01.01.91	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			216.500,00	
01.01.91	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			360.000,00	
01.01.91	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			175.000,00	
01.01.91	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			180.000,00	
01.01.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.000.000,00	
01.01.91	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.000.000,00	
01.02.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			10.278.110,24	
1.02.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1	Tahun	4.278.110,24	DLL, PBH
1.02.01.	5.3.	Belanja Modal			4.278.110,24	
1.02.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			4.278.110,24	
1.02.01.	5.3.2.99	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya			4.278.110,24	
1.02.02.		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1	Tahun	6.000.000,00	ADD
1.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.000.000,00	
1.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.000.000,00	
1.02.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			6.000.000,00	
01.03.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			9.350.750,00	
1.03.01.		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1	Tahun	3.067.000,00	PBH
1.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.067.000,00	
1.03.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.817.000,00	
1.03.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			220.000,00	
1.03.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			917.000,00	

REKENING		URAIAN	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	DANA
1	2					
1.03.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			680.000,00	
1.03.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.250.000,00	
1.03.01.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.250.000,00	
1.03.02.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1	Tahun	6.283.750,00	DDS
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.283.750,00	
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			88.750,00	
1.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			88.750,00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.195.000,00	
1.03.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			6.195.000,00	
01.04.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			25.646.913,70	
1.04.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1	Tahun	5.706.913,70	DDS
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.706.913,70	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.706.913,70	
1.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			440.413,70	
1.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			506.500,00	
1.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.640.000,00	
1.04.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			120.000,00	
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1	Tahun	3.250.000,00	PBH
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.250.000,00	
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.250.000,00	
1.04.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3.250.000,00	
1.04.05.		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1	Tahun	16.690.000,00	DDS, PBH
1.04.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			16.690.000,00	
1.04.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			790.000,00	
1.04.05.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			140.000,00	
1.04.05.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SALINAN			ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN			
1	2	4	5		6	7
1.04.05.	5.2.1.06				400.000,00	
1.04.05.	5.2.2.				900.000,00	
1.04.05.	5.2.2.05				900.000,00	
1.04.05.	5.2.4.				15.000.000,00	
1.04.05.	5.2.4.02				15.000.000,00	
02					713.213.995,23	
02.01.					145.497.445,23	
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakalan dll)	1	Tahun		103.800.000,00	DDS
02.01.01	Belanja Barang dan Jasa				103.800.000,00	
02.01.01	Belanja Barang Perlengkapan				2.400.000,00	
02.01.01	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				2.400.000,00	
02.01.01	Belanja Jasa Honorarium				101.400.000,00	
02.01.01	Belanja Jasa Honorarium Petugas				101.400.000,00	
2.01.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	1	Tahun		29.685.000,00	DDS
2.01.03.	Belanja Barang dan Jasa				29.685.000,00	
2.01.03.	Belanja Barang Perlengkapan				21.135.000,00	
2.01.03.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				1.350.000,00	
2.01.03.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				250.000,00	
2.01.03.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				15.435.000,00	
2.01.03.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk				100.000,00	
2.01.03.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut				4.000.000,00	
2.01.03.	Belanja Jasa Honorarium				8.550.000,00	
2.01.03.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber				8.550.000,00	
2.01.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	1	Tahun		12.012.445,23	DDS
2.01.06.	Belanja Barang dan Jasa				512.445,23	
2.01.06.	Belanja Barang Perlengkapan				512.445,23	

REKENING		URAIAN	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	DANA
1	2	3	4	5	6	7
2.01.06.	5.2.1.02	Belanja Pertengkapan Alat-alat Listrik			400.000,00	
2.01.06.	5.2.1.03	Belanja Pertengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			112.445,23	
2.01.06.	5.3.	Belanja Modal			11.500.000,00	
2.01.06.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			9.500.000,00	
2.01.06.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			3.000.000,00	
2.01.06.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			6.500.000,00	
2.01.06.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			2.000.000,00	
2.01.06.	5.3.9.01	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan			2.000.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			34.240.000,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	1	Tahun	27.240.000,00	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			27.240.000,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.800.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.800.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			22.440.000,00	
2.02.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			22.440.000,00	
2.02.09.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	1	Tahun	7.000.000,00	DDS
2.02.09.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.620.000,00	
2.02.09.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.620.000,00	
2.02.09.	5.2.1.03	Belanja Pertengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			640.000,00	
2.02.09.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			1.980.000,00	
2.02.09.	5.3.	Belanja Modal			4.380.000,00	
2.02.09.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			4.080.000,00	
2.02.09.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			4.080.000,00	
2.02.09.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			300.000,00	
2.02.09.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			300.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			369.976.550,00	

KODE REKENING	URAIAN	VOLUME		SATUAN		ANGGARAN	DANA
		4	1	5	6		
2.03.10.	3						7
2.03.10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)		1	Tahun	152.747.000,00	DDS	
2.03.10.	Belanja Modal				152.747.000,00		
2.03.10.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan				152.747.000,00		
2.03.10.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja				3.000.000,00		
2.03.10.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material				41.369.500,00		
2.03.10.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material				108.377.500,00		
2.03.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)		1	Tahun	141.108.550,00	DDS	
2.03.12.	Belanja Modal				141.108.550,00		
2.03.12.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan				141.108.550,00		
2.03.12.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan				5.000.000,00		
2.03.12.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja				23.255.150,00		
2.03.12.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material				59.466.000,00		
2.03.12.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan				53.387.400,00		
2.03.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)		1	Tahun	16.121.000,00	DDS	
2.03.14.	Belanja Modal				16.121.000,00		
2.03.14.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan				16.121.000,00		
2.03.14.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan				2.000.000,00		
2.03.14.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja				13.921.000,00		
2.03.14.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material				200.000,00		
2.03.17.	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)		1	Tahun	60.000.000,00	DDS	
2.03.17.	Belanja Barang dan Jasa				60.000.000,00		
2.03.17.	Belanja Barang Perlengkapan				4.015.000,00		
2.03.17.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				4.015.000,00		
2.03.17.	Belanja Jasa Honorarium				10.800.000,00		
2.03.17.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				4.800.000,00		
2.03.17.	Belanja Jasa Honorarium Petugas				6.000.000,00		

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT			ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN	4		
2.03.17.	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas				185.000,00	7
2.03.17.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota				185.000,00	
2.03.17.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat				45.000.000,00	
2.03.17.	5.2.7.90	Kontibusi Kegiatan Desa				45.000.000,00	
02.04.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman				112.500.000,00	
2.04.01.		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	1	Tahun		60.000.000,00	DDS
2.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa				60.000.000,00	
2.04.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat				60.000.000,00	
2.04.01.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat				60.000.000,00	
2.04.06.		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	1	Tahun		52.500.000,00	DDS
2.04.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa				52.500.000,00	
2.04.06.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat				52.500.000,00	
2.04.06.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat				52.500.000,00	
02.05.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup				10.000.000,00	
2.05.02.		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	1	Tahun		10.000.000,00	DDS
2.05.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa				7.160.000,00	
2.05.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan				7.160.000,00	
2.05.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				4.160.000,00	
2.05.02.	5.2.1.09	Belanja Pakailan Dinas/Seragam/Atribut				3.000.000,00	
2.05.02.	5.3.	Belanja Modal				2.840.000,00	
2.05.02.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya				2.840.000,00	
2.05.02.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya				2.840.000,00	
02.06.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika				41.000.000,00	
2.06.02.		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1	Tahun		36.200.000,00	DDS
2.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa				1.200.000,00	
2.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan				1.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN		VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3		4	5	6	7
2.06.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk				1.200.000,00	
2.06.02.	5.3.	Belanja Modal				35.000.000,00	
2.06.02.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat				35.000.000,00	
2.06.02.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio				35.000.000,00	
2.06.03.		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa		1	Tahun	4.800.000,00	DDS
2.06.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa				4.800.000,00	
2.06.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				4.800.000,00	
2.06.03.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat/Pembantu Tugas Umum Daerah				4.800.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN				73.463.086,30	
03.01.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				21.600.000,00	
3.01.02.		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes		1	Tahun	8.000.000,00	DDS
3.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa				8.000.000,00	
3.01.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan				8.000.000,00	
3.01.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				2.600.000,00	
3.01.02.	5.2.1.09	Belanja Pakalan Dinas/Seragam/Atribut				5.400.000,00	
3.01.04.		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa		1	Tahun	13.600.000,00	DDS
3.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa				13.600.000,00	
3.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				7.600.000,00	
3.01.04.	5.2.2.90	Transportasi dan Akomodasi				7.600.000,00	
3.01.04.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa				6.000.000,00	
3.01.04.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas				6.000.000,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan				27.550.000,00	
3.02.03.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)		1	Tahun	27.550.000,00	DDS, PSB
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa				27.550.000,00	
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan				4.350.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	DANA
1	2					
3.02.03	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			500.000,00	
3.02.03	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			850.000,00	
3.02.03	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			3.000.000,00	
3.02.03	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			400.000,00	
3.02.03	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			400.000,00	
3.02.03	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			22.800.000,00	
3.02.03	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			800.000,00	
3.02.03	5.2.7.90	Kontribusi Kegiatan Desa			22.000.000,00	
03.03		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			13.913.086,30	
3.03.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	1	Tahun	3.500.000,00	DDS
3.03.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa			3.500.000,00	
3.03.02	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			3.500.000,00	
3.03.02	5.2.7.90	Kontribusi Kegiatan Desa			3.500.000,00	
3.03.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana	1	Tahun	10.413.086,30	DDS
3.03.05	5.2	Kepemudaan & Olahraga Milik Desa			10.413.086,30	
3.03.05	5.2.1	Belanja Barang dan Jasa			400.000,00	
3.03.05	5.2.1.06	Belanja Barang Perlengkapan			400.000,00	
3.03.05	5.2.2	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.250.000,00	
3.03.05	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium			2.250.000,00	
3.03.05	5.2.7	Belanja Jasa Honorarium Petugas			7.763.086,30	
3.03.05	5.2.7.01	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			7.763.086,30	
03.04		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			10.400.000,00	
3.04.01		Pembinaan Lembaga Adat	1	Tahun	5.000.000,00	PBH
3.04.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00	
3.04.01	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			5.000.000,00	
3.04.01	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
3.04.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1	Tahun	5.400.000,00	PBH
3.04.02.	Belanja Barang dan Jasa			5.400.000,00	
3.04.02.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			5.400.000,00	
3.04.02.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			5.400.000,00	
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			46.357.500,00	
04.03.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			13.800.000,00	
4.03.02.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1	Tahun	13.800.000,00	DDS
4.03.02.	Belanja Barang dan Jasa			13.800.000,00	
4.03.02.	Belanja Perjalanan Dinas			13.800.000,00	
4.03.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			13.800.000,00	
04.04.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			32.557.500,00	
4.04.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1	Tahun	32.557.500,00	DDS
4.04.01.	Belanja Barang dan Jasa			32.557.500,00	
4.04.01.	Belanja Barang Perlengkapan			16.257.500,00	
4.04.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			910.000,00	
4.04.01.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.577.500,00	
4.04.01.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			520.000,00	
4.04.01.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			7.250.000,00	
4.04.01.	Belanja Jasa Honorarium			12.300.000,00	
4.04.01.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			4.950.000,00	
4.04.01.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			500.000,00	
4.04.01.	Transportasi dan Akomodasi			6.850.000,00	
4.04.01.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			4.000.000,00	
4.04.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			2.000.000,00	
4.04.01.	Kontribusi Kegiatan Desa			2.000.000,00	
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			5.425.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
05.02.	Sub Bidang Keadaan Darurat				
5.02.01.	Penanganan Keadaan Darurat				
5.02.01.5.4.	Belanja Tidak Terduga	1	Tahun	5.425.000,00	DDS
5.02.01.5.4.1	Belanja Tidak Terduga			5.425.000,00	
5.02.01.5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			5.425.000,00	
	JUMLAH BELANJA			1.346.769.055,81	
	SURPLUS DEFISIT			(18.084.655,81)	
6	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan				
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			18.084.655,81	
6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya			18.084.655,81	
	PEMBIAYAAN NETTO			18.084.655,81	
	SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

